

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KONSOLIDASI PENGADAAN MELALUI PENGUATAN PERENCANAAN
PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan, maka perlu dibentuk Tim Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KONSOLIDASI PENGADAAN MELALUI PENGUATAN PERENCANAAN PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan bahan-bahan terkait rencana konsolidasi pengadaan melalui penguatan perencanaan pengadaan;
- b. membantu merumuskan pelaksanaan kegiatan konsolidasi pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan pada tahapan identifikasi kebutuhan, evaluasi penyedia, dan/atau membuat strategi pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) pemohon;
- c. melakukan evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan; dan
- d. membuat laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Konsolidasi Pengadaan Melalui Penguatan Perencanaan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KONSOLIDASI PENGADAAN
MELALUI PENGUATAN
PERENCANAAN PENGADAAN

NOMOR : 78 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KONSOLIDASI PENGADAAN MELALUI PENGUATAN PERENCANAAN
PENGADAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	: Yulianto Prihhandoyo	650.000
3	Anggota	: 1. Fadli Arif 2. Sutan Suangkupon Lubis 3. Iwan Herniwan 4. M. Aris Supriyanto 5. Ranto 6. Yasip Khasani 7. Raden Ari Widianto 8. Muhamad Dwi Sumanto 9. Edi Kristiyanto 10. Lintong J. N. Sinambela 11. Mirna Medita Endikasari 12. Ade Rizky Emirsyah 13. Rinaldi Morintoh 14. Agita Marelia Ulfa 15. Nicke Kusuma Devi 16. Linda Mikowati 17. Ichwan Fajar Harika 18. Ardian Hoppin Sitompul 19. Ali Masrochan 20. Dian Arsita Wardhani 21. Agung Qoriah (Kementerian Kesehatan) 22. Sumanto (Kementerian Kesehatan) 23. Ali Nur Hidayat (Badan Informasi Geospasial)	 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO